



Wali Kota Minta Bantuan KPPU

Tengah Polemik Kebijakan Tower Bersama di Yogyakarta

YOGYAKARTA (SINDO) - Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengusulkan agar proyek *sharing tower* dibawa ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Itu dilakukan agar persoalan ini tidak lagi menjadi perdebatan. Menurut dia, KPPU yang berhak menilai apakah sistem tender yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah melahirkan monopoli usaha.

"Kalau DPRD menganggap kerja sama pemkot dengan IT (PT Indonesian Tower) dikategorikan sebagai monopoli, biar KPPU yang menilai. Jika anggapan tersebut benar, pemkot pasti akan ditegur KPPU. KPPU sebagai lembaga yang sah atau berwenang menilai masalah persaingan usaha," katanya kemarin. Seperti diberitakan

SINDO, dua hari lalu tiga pimpinan fraksi di Dewan menggelar jumpa pers di Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kota Yogyakarta. Mereka meminta agar eksekutif mengkaji ulang *memorandum of understanding* (MoU) dengan PT Indonesian Tower. Kerja sama ini telah melahirkan usaha bisnis menara telekomunikasi.

Selain memunculkan monopoli, regulasi kebijakan ini juga dinilai menyimpang aturan. Program *tower bersama* seharusnya baru bisa dilaksanakan setelah Peraturan Daerah (Perda) Tata kota

disahkan. Saat ini Dewan mengklaim Raperda Tata Kota *ngendon* di eksekutif, padahal wakil rakyat sudah menunggu draf segera diserahkan, dibahas, dan disahkan.

Utusan dari partai politik (parpol) di lembaga legislatif ini juga menyentil sikap pemkot yang selalu diam-diam ketika menjalankan proyek-proyek mercusuar. Dalam aturan, setiap proyek fisik yang bersentuhan dengan masyarakat harus mendapat persetujuan Dewan. Mereka khawatir proyek-proyek hasil 'diam-diam' ini kembali *mangkrak* seperti Terminal Giwangan dan yang lain.

Mengenai regulasi *sharing tower*, Wali Kota belum mem-

berikan komentar. Dia mengaku lebih fokus pada pernyataan Dewan yang menyebut eksekutif tidak bersedia mengajak bicara wakil rakyat. Dia beranggapan, eksekutif tidak merasa mengabaikan legislatif. Pemkot akan tetap melibatkan Dewan untuk diminta persetujuannya. Namun, itu baru dilakukan bila sudah terjadi titik temu antara pemkot dan PT Indonesian Tower selaku pemenang tender.

"Apa Dewan tidak paham bahwa saat ini baru tahap MoU. Jadi, masih *may be yes may be no* untuk sampai pada persetujuan kerja sama dengan IT. Biar nanti diterangkan staf saya bahwa sekarang baru tahap MoU. Kalau belum jelas dan mau memanggil saya, sebaiknya saya usulan setelah liburan Lebaran. Sekalian halalbihalal dan menikmati ketupat opor sama-sama dengan disertai hati yang bersih," terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Yogyakarta Supriyanto Untung berpandangan, perjanjian kerja sama bisnis yang tengah dibuat pemkot dan PT Indonesian Tower tidak akan pernah memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah kota.

Sebaliknya, dia memprediksi akan memunculkan banyak persoalan baru. "Saya sepakat dengan teman-teman Dewan yang lain agar perjanjian ini ditinjau ulang. Tidak ada kemanfaatannya," tegasnya.

(arif budianto)

Dibagikan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	TIND.
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera	<input type="checkbox"/> Untuk d
2. <i>Bag. kerjasama</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk d
3. <i>Din. Perizinan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa P
4. <i>Bappeda</i>	<input checked="" type="checkbox"/> untuk diketahui		
5. <i>Bag. Hukum</i>			
6. <i>Bag. Hukum</i>			

Yogyakarta, Ke pa
 Tu
 DPE SUPRIYANTO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Umum			
3. Dinas Kependudukan dan Catatan			
4. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 25 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005